

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pelaksanaan UUD No.34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan restribusi daerah dan UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, telah menyebabkan perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintah maupun dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang di kenal sebagai otonomi daerah.

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah yang nyata dan lebih bertanggung jawab, untuk menangani urusan pemerintah didasarkan pada tugas, wewenang dan kewajiban senyatanya serta benar-benar sesuai maksud dan tujuan pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dan tujuan nasional. Selain itu penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara daerah lainnya, dalam arti mampu membangun kerjasama yang baik antara daerah dan juga menjamin hubungan serasi dengan pemerintah. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat di lihat

sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan yang menjadi unsur rumah tangganya.

Dalam era ekonomi daerah sekarang ini, daerah di berikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, tujuannya antarlain adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, membedayakan masyarakat dan meningkatkan peran serta masyarakat. Selain itu menciptakan persaingan yang sehat antara daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan potensi serta keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mendorong timbulnya inovasi-inovasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak di capai, pemerintah wajib memberikan pembinaan misalnya dengan memberiiikan pedoman seperti dalam pengembangan, perencanaan, pengawasan, bimbingan, pelatihan dan evaluasi. disamping itu pemerintah juga wajib memberikan fasilitas yang berupa kemudahan, bantuan dan dorongan kepada daerah agara dalam pelaksanaan otonomi daerah dapat dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah lebih diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keungan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan

pemerintah dan pembangunan daerahnya melalui pendapatan asli daerah (PAD). Sumber-sumber pendapatan asli daerah yang potensial harus digali secara maksimal sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi unsur-unsur utama PAD. Sumber-sumber pendanaan pelaksana pemerintah daerah itu sendiri terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah

- a. Hasil Pajak Daerah
- b. Hasil Retribusi Daerah
- c. Hasil perusahaan Milik Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah
- d. Pendapatan daerah lain yang sah

Pada sumber pendanaan di atas, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu komponen penyumbang terbesar struktur Pendapatan Asli Daerah. Hasil dari pembayaran pajak itu sendiri akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan di daerah yang dilaksanakan demi kesejahteraan masyarakat.

Pajak hotel restoran dan hiburan merupakan salah satu dari pajak daerah. Dari data di atas, dengan adanya pajak hotel dan restoran ternyata memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kota Sorong, terutama sejak adanya kebijakan otonomi daerah dan didukung dengan kondisi Kota Sorong sebagai kota pembangunan masa depan. Selain memberikan sumbangan PAD yang besar, hotel dan restoran juga mampu

membuka atau memberikan lapangan pekerjaan yang luas serta mampu mengurangi tingkat pengangguran di kota Sorong.

Demikian juga untuk membangun pariwisata kota Sorong, meskipun demikian harus di akui bahwa kualitas dan kuantitas SDM pada bidang keparawisataan masi perlu peningkatan secara serius. Kondisi ini memerlukan penanganan mendesak karena besar pengaruhnya terhadap perkembangan pariwisata kota Sorong. Saat ini Papua adalah sudah tersedianya sekolah tinggi dengan jurusan pariwisata, dan itu sangat membantu SDM yang ada.

Usaha-usaha untuk menggagali sumber-sumber pendapatan daerah, mengalami berbagai kendala, baik dari segi keterbatasan sumber dana maupun segi kemampuan dan sistem pengelolaan serta admistrasinya. kondisi permasalahan yang ditemui dalam pengelolaan pendapatan daerah tidak sama dengan masing-masing daerah, karena meyengkut tersedianya sumber, tingkat kemajuan serta kemampuan sumber-sumber yang ada. Dalam rangka peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah harus mengetahui sumbangan pada daerah termasuk di dalamnya pajak Hotel dan Restoran makan penulis tertarik untuk melakukan penelitian sehingga dapat mengetahui kontribusi pajak Hotel dan Restoran terhadap PAD pemerintah kota Sorong dan faktor yang memperlambat pengelolaan pajak Hotel dan restoran serta upaya yang akan di laksanakan pemerintah kota Sorong.

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Apakah Pajak Hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sorong
2. Apakah Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sorong
3. Apakah Pajak Hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sorong

## **1.3. Batasan masalah**

Dalam penulisan skripsi ini, agar maksud penulis dapat lebih terarah dan sesuai dengan tujuan, maka pembahasan hanya pada pengelolaan pajak hiburan, restoran dan hotel Kota Sorong Tahun 2010 – 2015

## **1.4. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sorong
2. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sorong
3. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sorong

### **1.5. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi pembaca. Manfaat yang di harapkan dapat dicapai adalah:

1. Bagi Pemerintah kota Sorong

Penelitian ini di harapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pemerintah Kota Sorong.

2. Bagi Universitas Mercu Buana Yogyakarta

3. Penelitian ini diharapkan menambah referensi bagi perpustakaan Universitas Mercu Buana Yogyakarta dan sebagai tolok ukur bagi peneliti yang ingin melanjutkan penelitian mengenai pajak Hiburan, Hotel dan Restoran.

4. Penelitian ini sangat dapat digunakan untuk mengembangkan teori yang didapat mengenai pajak hotel, restoran dan hiburan serta menambah pengetahuan bagi penulis.

### **1.6. Sistematika Penulisan**

#### **Bab I : Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan

#### **Bab II : Landasan Teori**

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang digunakan sebagai dasar pembahasan masalah dan penelitian ini. disini menjelaskan mengenai mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Hiburan, Hotel dan Restoran, Kontribusi dan hasil penelitian terdahulu.

### **Bab III : Metode Penelitian**

Bab ini memberi penjelasan mengenai jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

### **Bab IV : Analisis Data dan Pembahasan**

Bab ini menjelaskan hasil penelitian mengenai pajak Hiburan, Hotel dan Restoran di pemerintah Kota Sorong dengan menggunakan metode dan teknik yang dijelaskan dimetode peneltian.

### **Bab V : Penutup**

Bab ini berisi tentang kesimpulan mengenai proses pembahasan dan analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian, keterbatasan penulis dan saran yang diharapkan dapat berguna bagi Pemerintah Kota Sorong serta peneliti selanjutnya.